



PUTUSAN

Nomor 6102 K/Pid.Sus-LH/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka Utara telah memutus perkara Para Terdakwa:

I. Nama : **SYAMSUDDIN alias UDIN bin YUSEN**

Tempat Lahir : Jeneponto;

Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun/24 April 1983;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kelurahan Lapai, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

II. Nama : **ABD. RAHMAN bin H. SENE;**

Tempat lahir : Lompulle;

Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun/23 Agustus 1987;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Sipakainge, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

III. Nama : **NASRULLAH alias ACO bin HAERUDDIN;**

Tempat Lahir : Wajo;

Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun/10 Oktober 1985;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Mala-Mala, Kecamatan

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 6102 K/Pid.Sus-LH/2022



Kodeoha, Kabupaten Kolaka
Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
IV. Nama : **MUH. IRWANSYAH alias
WAWAN bin ANSAR;**
Tempat Lahir : Lapai;
Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun/15 Oktober 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kelurahan Lapai, Kecamatan
Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan 18 Desember 2021;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lasusua karena didakwa dengan dakwaan tunggal diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 *juncto* Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka Utara tanggal 2 September 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa I SYAMSUDDIN alias UDIN bin YUSEN, Terdakwa II ABD. RAHMAN bin H. SENE, Terdakwa III NASRULLAH alias ACO bin HAERUDDIN dan Terdakwa IV MUH. IRWANSYAH alias WAWAN bin ANSAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama sama melakukan penambangan tanpa izin yang dilakukan secara terus



menerus dan dipandang sebagai perbuatan berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 *juncto* Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SYAMSUDDIN alias UDIN bin YUSEN, Terdakwa II ABD. RAHMAN bin H. SENE, Terdakwa III NASRULLAH alias ACO bin HAERUDDIN dan Terdakwa IV MUH. IRWANSYAH alias WAWAN bin ANSAR dengan masing-masing pidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangkan masa penahanan yang telah dijalankan dan denda masing-masing Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin rakitan penyedot pasir;
 - 1 (satu) unit mobil *dump truck* merek Dina warna merah dengan nomor kendaraan DT 9162 EB;
 - 1 (satu) unit mobil *dump truck* merek Dina warna biru dengan nomor kendaraan DT 9096 AJ;

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 42/Pid.B/LH/2021/PN Lss tanggal 15 September 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa SYAMSUDDIN alias UDIN bin YUSEN, ABD. RAHMAN bin H. SENE, NASRULLAH alias Aco bin Haeruddin, dan MUH. IRWANSYAH alias WAWAN bin ANSAR tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan penambangan tanpa izin secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 6102 K/Pid.Sus-LH/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Para Terdakwa, maka masing-masing Terdakwa wajib mengganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin rakitan penyedot pasir;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit mobil *dump truck* merek Dina warna merah dengan nomor kendaraan DT 9162 EB;
 - 1 (satu) unit mobil *dump truck* merek Dina warna biru dengan nomor kendaraan DT 9096 AJ;Dikembalikan kepada Terdakwa I Syamsuddin alias Udin bin Yusen;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kendari Nomor 155/PID.B/LH/2021/PT KDI tanggal 21 Oktober 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 - Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
 - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 42/Pid.B/LH/2021/PN Lss, tanggal 15 September 2021 yang dimintakan banding tersebut;
 - Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 42/Akta Pid.B/LH/2021 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lasusua, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 November 2021, Penuntut Umum pada

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 6102 K/Pid.Sus-LH/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Kolaka Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kendari tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 November 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka Utara tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lasusua pada tanggal 11 November 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kendari tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka Utara pada tanggal 28 Oktober 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 November 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lasusua pada tanggal 11 November 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Kendari mengenai pemidanaan Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Kendari tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Para Terdakwa;
- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kendari yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 42/Pid.B/LH/2021/PN Lss, tanggal 15 September 2021 yang dimintakan banding tersebut berdasarkan pertimbangan hukum bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 6102 K/Pid.Sus-LH/2022



mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari bukti-bukti baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan juga telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan dari Para Terdakwa dalam penjatuhan pidananya dan putusan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga dengan demikian terhadap pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara *a quo* berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu:

- Pertimbangan mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Para Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan sebagai hasil verifikasi alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, khususnya fakta pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar jam 16.30 WITA bertempat di Desa Beringin, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, Saksi La Ode Muh. Fajarudin, S.H., bersama Saksi Edianto dan 2 (dua) orang Anggota Polisi lainnya dari Polres Kolaka Utara melakukan penangkapan, setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Beringin ada kegiatan penambangan jenis galian C (penambangan pasir), kemudian Saksi La Ode Muh. Fajarudin, S.H., bersama anggota kepolisian langsung menuju ke lokasi dan tim menemukan Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV sedang melakukan penyedotan pasir di sungai lalu, anggota kepolisian interogasi dan Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV tidak dapat menunjukkan surat ijin dan yang menyuruh Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV melakukan penambangan pasir adalah Terdakwa I, sehingga anggota kepolisian menuju ke rumah Terdakwa I dan melakukan penangkapan kemudian anggota kepolisian membawa Para Terdakwa ke kantor untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa I adalah pemilik mesin penyedot pasir dan 2 (dua) unit mobil *dump* truk sedangkan Terdakwa II, Terdakwa III, dan

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 6102 K/Pid.Sus-LH/2022



- Terdakwa IV mendapatkan upah dari Terdakwa I untuk menambang pasir;
- Bahwa cara Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV melakukan penambangan pasir yaitu dengan menggunakan mesin penyedot pasir yang telah dipasangkan pipa dan selang, kemudian selang diturunkan ke dasar sungai kemudian mesin dinyalakan sehingga menyedot pasir masuk ke dalam selang dan pipa yang telah disambungkan sampai ke atas mobil;
 - Bahwa Terdakwa I melakukan kegiatan penambangan pasir sejak tahun 2016 tetapi pernah berhenti sekitar 1 (satu) tahun karena mesinnya rusak, namun setelah itu Terdakwa I bersama Terdakwa lainnya tetap melanjutkan kegiatan penambangan pasirnya sampai dengan sekitar bulan Februari 2021;
 - Bahwa Terdakwa II bekerja kepada Terdakwa I sejak tahun 2016, Terdakwa IV sejak tahun 2017 dan Terdakwa III bekerja sejak tahun 2020;
 - Bahwa Terdakwa I mendapatkan keuntungan sekitar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per mobil;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai maupun tidak dapat menunjukkan nomor induk berusaha, sertifikat standar dan/atau izin usaha pertambangan;
 - Bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;
 - Bahwa selain itu alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 6102 K/Pid.Sus-LH/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 158 *juncto* Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka Utara** tersebut;
- Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 8 November 2022** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.** dan **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu**

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 6102 K/Pid.Sus-LH/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Asri Surya Wildhana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum. ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

ttd./Soesilo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Panitera Pengganti,

ttd./Asri Surya Wildhana, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP.196110101986122001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 6102 K/Pid.Sus-LH/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)